

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI,  
KEPATUHAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI  
ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**  
*(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota  
Pekanbaru)*

Oleh :

**Harmi Putri**

**Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Azhari S.**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email : [harmiputri07@gmail.com](mailto:harmiputri07@gmail.com)

*The Effect of Tax System, Discrimination, Obedience, and Tax Knowledge  
Against The Taxpayer Perceptions about Ethical of Tax Evasion*

**ABSTRACT**

*This study examines to the influence of tax system, discrimination, obedience, and tax knowledge against the taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion. The population was the taxpayer in Pekanbaru and the sample in this study used slovin formula, so that it obtained 100 respondents as samples. The sample in this study is determined by sampling purposive method, the data collected with the distribution of questionnaires. The method of analysis used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis indicate that the tax system impact on taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion, obedience has impact on taxpayer perceptions about ethical of tax evasion, tax knowledge impact on taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion and the discrimination no impact on taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion. The most dominant variable influencing taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion is tax system because it has a beta value of 0.397 standard coefficient.*

*Keywords: Tax System, Discrimination, Obedience, Tax Knowledge, Tax Evasion*

**PENDAHULUAN**

Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bahkan realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tiap tahunnya,

realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak

yang terutang dengan cara yang ilegal.

Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika. Dhana membantu PT. Mutiara Virgo mengurangi pajak kurang bayar dengan cara yang illegal, sehingga Negara rugi 38 M.

Penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang tidak beretika. Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dalam penggelapan pajak mengacu pada tindakan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu penggelapan pajak akan dianggap etis. Nickerson (et al., 2009) meneliti filosofi Rousseau dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan pada kondisi tertentu. Beberapa alasan yang biasa diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral seperti korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi, wajib pajak tidak merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkannya, dan ketidakmampuan untuk membayar.

Terdapat beberapa faktor persepsi wajib pajak yang menganggap penggelapan pajak merupakan suatu yang beretika, yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan.

Sistem perpajakan adalah suatu metode yang disusun untuk mengatur bagaimana tata cara memungut pajak yang terutang agar dapat mengalir ke kas Negara.

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, demikian juga sebaliknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman, (2013) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis, dan sebaliknya. Tanaja, (2014) meneliti mengenai etika penggelapan pajak dan menyimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Menurut Simon, (2003) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hubungan dengan kepatuhan pajak yakni diamati dari perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Jika perilaku seseorang ini baik, maka seseorang ini akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan

tidak beretika untuk dilakukan, dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh, (2014) menemukan bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan secara keseluruhan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Wajib Pajak akan menganggap tidak beretika suatu perbuatan dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pengetahuan perpajakan yang dimilikinya semakin baik. Dan sebaliknya, Wajib Pajak akan menganggap suatu perbuatan beretika untuk dilakukan apabila pengetahuan perpajakan yang dimilikinya semakin rendah.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta fiskus. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul : **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak? 2) Apakah diskriminasi berpengaruh

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak? 3) Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak? 4) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 2) Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 3) Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 4) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pada sejumlah pihak, diantaranya : 1) Kantor pelayanan pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 2) Akademisi, sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 3) Peneliti, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

4) Pembaca, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Etika**

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "*mos*" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk

### **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo, (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) "Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar".

### **Sistem Perpajakan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sistem adalah metode atau

perangkat unsur yang secara teratur dari pandangan, teori dan asas yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pengertian sistem menurut Jogiyanto, (2005) adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Jadi, sistem perpajakan adalah suatu metode yang disusun untuk mengatur bagaimana tata cara memungut pajak yang terutang agar dapat mengalir ke kas Negara.

Menurut Waluyo (Ed.10, 2011) dalam bukunya Perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu 1) *self assessment system*, 2) *Official assessment system*, 3) *With holding system*

### **Diskriminasi**

Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut Rahman, (2013) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Ketika seseorang

diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

### **Kepatuhan**

Menurut Mukharoroh, (2014) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Rahman, (2013) kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan Negara dan pada akhirnya akan meminimalkan risiko penggelapan pajak.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Jadi, secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan secara keseluruhan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Witono, (2008) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik

akan dapat memperkecil adanya tax evasion.

Menurut Palil, (2005) semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak.

Hal ini menjadi kewajiban juga bagi Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan penataran lainnya.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak**

Jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dianggap tidak beretika. Sebaliknya, jika sistem perpajakan belum berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk dilakukan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak..

**H1: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak**

### **Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat pada Pasal 22 dinyatakan bahwa zakat yang dibayarkan akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan merupakan suatu bentuk diskriminasi, karena hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) yang mengindikasikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terkait dengan etika penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

**H2: Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak**

**Pengaruh Kepatuhan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas bagaimana wajib pajak mampu memperoleh ataupun menikmati berbagai fasilitas milik Negara yang merupakan hasil dari pengelolaan dana perpajakan. Kepatuhan pajak yang tinggi akan mampu meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan.

Apabila penerimaan pajak

terus meningkat, maka wajib pajak dapat terus menikmati fasilitas yang disediakan oleh Negara.

Maka dari itu, setiap wajib pajak akan mematuhi Undang-Undang Perpajakan dan taat melakukan pembayaran pajak, karena mereka sadar bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

**H3: Kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak**

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Wajib Pajak akan menganggap tidak beretika suatu perbuatan dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pengetahuan perpajakan yang dimilikinya semakin baik. Dan sebaliknya, Wajib Pajak akan menganggap suatu perbuatan beretika untuk dilakukan apabila pengetahuan perpajakan yang dimilikinya semakin rendah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

**H4: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak**

## METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Pribadi yang ada di Pekanbaru yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang ada di Pekanbaru adalah 85.641 wajib pajak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang di ambil yaitu Wajib Pajak pribadi yang terdaftar di Wilayah pekanbaru. Penentuan sampel dilakukan dengan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1+Na^2}$$

Dimana :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

a :persentase kesalahan sampel,  
a = 0,1 (10%)

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran umum instansi yang didapat dari narasumber. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesionern personal (Personal Administrated Questionnaires), yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan pernyataan tertulis yang ditujukan pada responden yang berada di dalam unit observasi (Indrianto dan Supomo, 1999).

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yang diantar langsung ke responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput

sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan kuesioner harus diisi sendiri oleh responden yang bersangkutan.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Etika Penggelapan Pajak

a = Konstanta

X1 = Sistem Perpajakan

X2 = Diskriminasi

X3 = Kepatuhan

X4 = Pengetahuan Perpajakan

b1-b4= Koefisien regresi variabel

e = Kesalahan (error) (5%)

### Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen penelitian ini adalah etika penggelapan pajak. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan. Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

### Variabel Dependen (Y)

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi,

(2011) dan Nickerson, (2009). Variabel ini diukur dengan berdasarkan aspek sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan serta diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 8 (delapan) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

## **Variabel Independen (X)**

### **1. Sistem Perpajakan (X1)**

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

### **2. Diskriminasi (X2)**

Menurut Danandjaja, (2003) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian,

yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

### **3. Kepatuhan (X3)**

Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa paksaan. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang umum yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

### **4. Pengetahuan Perpajakan (X4)**

Pengetahuan perpajakan oleh Wajib Pajak orang pribadi terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak dikembangkan dengan melihat besar pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pengetahuan yang dimilikinya semakin baik.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan dan etika penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 100 responden WP Pribadi di Pekanbaru menunjukkan:

1. Sistem perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Sistem perpajakan dengan jumlah sampel 100 memiliki nilai mean 20,3900, dengan standar deviasi sebesar 2,28696.
2. Diskriminasi memiliki nilai minimum sebesar 11,00 dan nilai maksimum sebesar 19,00. Diskriminasi dengan jumlah sampel 100 memiliki nilai mean 15,3400 dengan standar deviasi sebesar 1,89747.
3. Kepatuhan memiliki nilai minimum sebesar 8,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00. Kepatuhan dengan jumlah sampel 100 memiliki nilai mean 10,5600 dengan standar deviasi sebesar 1,65340.
4. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 8,00 dan nilai maksimum sebesar 18,00. Pengetahuan perpajakan dengan jumlah sampel 100 memiliki nilai mean 13,9900 dengan standar deviasi sebesar 2,12961.

### Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r tabel. Setiap butir pernyataan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel (Rahman, 2013).

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai r hitung  $>$  r tabel (0,197). Artinya adalah bahwa semua pernyataan dikatakan valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pernyataan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance*  $>$  0,10 dan VIF  $<$  10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan pada tampilan grafik *scatterplots* dari variabel dependen yaitu etika penggelapan pajak bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Berganda

**Tabel 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1			
I (Const-ant)	3,740	3,412	
SP	0,664	0,127	0,397
DP	-		
	0,237	0,14	-0,117
KP	0,657	0,17	0,284
PP	0,585	0,132	0,326

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Berdasarkan tabel 1, maka persamaan regresi berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut :

$$Y = 3,740 + 0,664 X_1 - 0,237 X_2 + 0,657 X_3 + 0,585 X_4 + e$$

### Hasil Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan

#### Hasil Pengujian Hipotesis 1 (Sistem Perpajakan)

Dalam hasil uji t, diperoleh nilai thitung sebesar 5,215 dan ttabel sebesar 1,985 berarti nilai thitung > ttabel dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh, (2014), dan Indah, (2012) menemukan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil uji hipotesis kedua pada penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.

#### Hasil Pengujian Hipotesis 2 (Diskriminasi)

Dari hasil uji t, diperoleh thitung sebesar -1,689 dan ttabel sebesar 1,985, berarti : thitung < ttabel dan tingkat signifikansi  $0,095 < \alpha 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, maka hipotesis kedua ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh, (2014) yang menemukan bahwa diskriminasi tidak memiliki korelasi terhadap etika penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis ketiga pada penelitian ini mengindikasikan bahwa Setiap Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak, diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melakukan pembayaran pajak dan mematuhi undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### Hasil Pengujian Hipotesis 3 (Kepatuhan)

Dari hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh thitung sebesar 3,860 dan ttabel sebesar 1,985, berarti : thitung > ttabel dan tingkat signifikansi  $0,000 < \alpha 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan

berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, maka hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanaja, (2014), dan Mukharoroh, (2014) menemukan bahwa kepatuhan terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil uji hipotesis ketiga pada penelitian ini mengindikasikan bahwa Setiap Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak, diasumsikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melakukan pembayaran pajak dan mematuhi undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis 4 (Pengetahuan Perpajakan)**

Dari hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,416 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,985, berarti :  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < \alpha < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, maka hipotesis keempat diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, (2014), dan Lestari, (2015) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki korelasi terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil uji hipotesis keempat pada penelitian ini mengindikasikan bahwa Setiap Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.

#### **Koefisien Determinasi ( $Adj R^2$ )**

Besarnya nilai pengaruh ditunjukkan oleh nilai  $Adj R^2 = 0,547$  yaitu persentase pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak yang berarti keempat variabel independen tersebut hanya mempengaruhi tingkat pengungkapan sebagai variabel dependen sebesar 54,7%.

Sedangkan sisanya 45,3% dipengaruhi variabel lain diluar keempat variabel bebas tersebut seperti norma, kecenderungan personal, teknologi informasi, dan budaya yang berbeda.

#### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji regresi ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa variabel sistem perpajakan, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
2. Dalam penelitian ditemukan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi diantara variabel lainnya terhadap etika penggelapan pajak dapat dilihat berdasarkan nilai *standard coeficient beta* sebesar 0,397.

### **Keterbatasan**

Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha sendiri dan melakukan pekerjaan bebas yang terdapat di Pekanbaru, sehingga dimungkinkan untuk menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian.

Masih terdapat variabel independen lain yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

### **Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.
2. Dalam penelitian berikutnya sangat diharapkan akan menggunakan variabel yang lebih banyak dan lebih variatif, seperti norma, ketepatan pengalokasian, teknologi informasi, dan budaya yang berbeda.
3. Sangat besar harapan peneliti kepada pemerintah agar pemerintah sendiri mampu memberikan berbagai pandangan dan motivasi kepada seluruh masyarakat untuk memahami mereka bahwa etika penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang sangat tidak etis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andria, Harry. 2008. *“Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham Di Bursa Efek”*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ayu, Dyah. 2011. *“Persepsi Efektivitas Pemerikasaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak”*. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. *“Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)”*. Kajian akuntansi.
- Danandjaja, James. 2003. *“Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera”*.
- Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5”*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasibuan, Raya Sari Puspita. 2014. *“Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”*.
- Indah. 2012. *“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan,*

*Diskriminasi, dan  
Kemungkinan Terdeteksi  
Kecurangan Terhadap  
Persepsi Wajib Pajak  
Mengenai Etika Atas  
Penggelapan Pajak”.*

- Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. “*Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*”. Surabaya.
- Mardiasmo. 2009. “*Perpajakan Edisi Revisi 2009*”. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- McGee, Robert W. 2006. “*Three Views on the Ethics of Tax Evasion*”, *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. “*A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States*”, *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- Mukharoroh, Annisa’ul. 2014. “*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*”.
- Nickerson, Inge. 2009. “*Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion*”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, PP No.60 tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Republik Indonesia, UU no.28 th 2007. Republik Indonesia UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Republik Indonesia UU PPh Pasal 17 ayat 1.
- Siahaan, Marihot P. 2010. “*Hukum Pajak Elementer*”. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. “*Statistika untuk Penelitian*”. Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta
- Syopiansyah Jaya Putra dan DurrachamanYusuf. 2009. “*Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*”. Jakarta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. “*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.*” Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada.
- Tanaja, Jessica Lupita. 2014. “*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Persepsi Wajib*

*Pajak Mengenai Etika  
Penggelapan Pajak.”*

Waluyo. 2010. “*Perpajakan  
Indonesia*”, Jakarta. Salemba  
Empat.

[www.ikpi.or.id/sites/default/files/peraturan\\_pajak/SE\\_29.PJ\\_2011.pdf](http://www.ikpi.or.id/sites/default/files/peraturan_pajak/SE_29.PJ_2011.pdf)

[www.pbtaxand.com/uploads/regulation/SE\\_07\\_PJ\\_2012.pdf](http://www.pbtaxand.com/uploads/regulation/SE_07_PJ_2012.pdf)

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

